

# Penerapan Azas-azas Perjanjian pada Perjanjian Penelitian: Suatu Kajian di Politeknik Negeri Bandung

Carolina M Lasambouw<sup>1</sup>, Fiorida Mathilda<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Unit Pelayanan Mata Kuliah Umum, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012  
E-mail: carolina.madalena@polban.ac.id

<sup>2</sup>Unit Pelayanan Mata Kuliah Umum, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012  
E-mail: mathildarotua@gmail.com

## ABSTRAK

Perjanjian penelitian merupakan aspek yang sangat penting, khususnya pada penelitian yang mendapat dukungan pendanaan. Perjanjian penelitian digunakan sebagai dasar pelaksanaan suatu kegiatan penelitian yang telah memperoleh persetujuan untuk didanai. Keberadaan suatu perjanjian tidak terlepas dari asas-asas yang mengikatnya. Asas-asas dalam perjanjian secara mutlak harus dipenuhi apabila para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam melakukan suatu perbuatan hukum, dalam hal ini pelaksanaan kegiatan penelitian. Namun pada kenyataannya kegiatan penelitian memiliki keunikan, maka perlu dikaji sejauh mana perjanjian penelitian menerapkan azas-azas perjanjian agar tujuan dibuatnya perjanjian dapat dicapai dengan optimal.

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, yuridis normatif dan studi kasus ini mengumpulkan informasi melalui data sekunder yaitu studi literature/dokumen dan wawancara semi terstruktur untuk melengkapi data sekunder. Hasil studi literatur selanjutnya dikonfirmasi kepada sampel peneliti utama dan *reviewer* serta manajemen UPPM. Selanjutnya dilakukan uji coba mengkaji azas-azas yang ada pada perjanjian penelitian terkini yang dilakukan oleh UPPM. Metode yuridis normatif digunakan pada analisa penerapan azas-azas perjanjian dalam perjanjian penelitian.

### Kata Kunci

*Perjanjian, Asas-asas hukum, Penelitian, Politeknik.*

## 1. LATAR BELAKANG

Perjanjian atau kontrak sangat penting sebagai dasar pelaksanaan suatu kegiatan yang disepakati oleh dua orang atau lebih. Sedemikian pentingnya kontrak dibuktikan antara lain pada tahun 2016 Oliver Hart dan Bengt Holmstorm penghargaan Sveriges Riskbank Prize dalam Ilmu Ekonomi untuk mengenang Alfred Nobel atas kontribusi mendasar mereka terhadap teori kontrak [1]. Teori kontrak berkaitan dengan masalah mendasar dalam kerjasama ekonomi, yaitu para pihak yang melakukan kontrak bersama-sama menghasilkan nilai tambah ekonomi. Seberapa besar nilai tambah ekonomi yang dapat dicapai oleh setiap pihak maupun bersama-sama tergantung dari tindakan yang diambil oleh para pihak yang melakukan kontrak.

Berkenaan dengan kegiatan penelitian, telah diterapkan kontrak penelitian. Di Politeknik Negeri Bandung kontrak penelitian dilakukan dan dikelola oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM Polban). Kontrak penelitian

atau yang biasa dikenal dengan istilah perjanjian penelitian merupakan dasar pelaksanaan suatu kegiatan penelitian. Secara khusus, perjanjian penelitian diterapkan pada penelitian yang mendapat dukungan pendanaan, baik pendanaan yang disediakan dari dalam institusi maupun dari luar institusi tempat kerja peneliti. Intinya perjanjian penelitian akan dibuat segera setelah suatu usulan penelitian dalam bentuk proposal penelitian disetujui untuk diberi

dukungan dana dari institusi, dalam hal ini Politeknik Negeri Bandung, atau pemberi dana lainnya.


Pengembangan bentuk dan isi perjanjian penelitian didasarkan kepada tujuan penelitian serta tahapan kegiatan penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti.

*“Contract research may arise from a jointly initiated collaborative project between the University and one or more external agencies (industry, government, etc.) or may follow on from a specific request from an external agency for a research project to be undertaken. Contract research has identified aims, objectives and project milestones and often involves commercial outcomes. Like all research, it involves potential innovation and risk. The contract may arise as a result of a competitive bid, or may follow on from extensive negotiations between the University and the external agency/ies”*[2].

Lebih lanjut, isi perjanjian penelitian harus mempertimbangkan penerapan azas-azas perjanjian. Apabila azas-azas perjanjian terabaikan untuk diterapkan, maka dapat terjadi intervensi hukum seperti pengenaan denda/insentif terkait resiko yang timbul ataupun dilakukannya penahanan perjanjian (*contractual holdup*) [3].

Politeknik Negeri Bandung sebagai perguruan tinggi (PT) yang menyelenggarakan pendidikan vokasi [4], memiliki tanggungjawab yang sama dengan PT yang lain untuk melaksanakan Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian menempati posisi penting untuk “memperkaya” dan memperkuat dua dharma lainnya yaitu pendidikan dan

pengabdian kepada masyarakat sebagaimana ditunjukkan pada bagan berikut:



Gambar 1 Hubungan Tridharma Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi adalah sumber penting penelitian dan pengembangan [5] yang dicapai melalui fungsi Tridarma sebagaimana gambar 1 diatas. Penelitian berperan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dosen, baik dari segi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai bidang keahlian peneliti. Posisi penelitian sebagai tulang punggung dari kegiatan pendidikan maupun pengabdian kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian, Politeknik Negeri Bandung telah menyediakan dukungan dana, yang diberikan kepada para peneliti melalui suatu kompetisi kelayakan proposal penelitian. Misalnya berdasarkan data Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dalam tiga (3) tahun terakhir Politeknik Negeri Bandung telah mengelola 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) buah penelitian yang mencakup dana sebesar Rp. 13.961.205.000,- [6]

Berkenaan dengan proses pelaksanaan penelitian di Politeknik Negeri Bandung (Polban), setiap peneliti yang memperoleh dukungan dana harus menandatangani perjanjian pelaksanaan penelitian dengan Direktur Polban yang dilakukan melalui Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) sebagai pengelola penelitian di Politeknik Negeri Bandung. Keberadaan suatu perjanjian sangat penting sebagai dasar pelaksanaan penelitian dan penyediaan dukungan dana yang diperlukan, namun mengingat keunikan kegiatan penelitian seperti adanya kebebasan ilmu dan perlunya keselarasan penelitian dengan visi/misi institusi, maka perlu dilakukan kajian tentang penerapan asas-asas perjanjian penelitian, implikasinya dan contoh produk perjanjian penelitian yang mencakup keseluruhan asas-asas yang dibutuhkan.

## 2. PERMASALAHAN

Permasalahan yang menjadi fokus bahasan pada makalah ini adalah apakah perjanjian penelitian yang dibuat antara peneliti dan UPPM Politeknik Negeri Bandung menerapkan asas-asas perjanjian, termasuk implikasinya?

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan selaras dengan kekhasan yang dimiliki oleh ilmu hukum (*jurisprudence*) yang berbeda dengan ilmu sosial (*social science*). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penggalan bahan hukum (*legal materials*) dan analisis kritis secara kualitatif terhadap bahan hukum. Selain metode normatif, juga digunakan studi kasus yaitu

kontrak-kontrak penelitian yang dilaksanakan oleh UPPM dengan peneliti pada tahun 2014-2016.

## 4. PERJANJIAN DAN AZAS-AZASNYA

### 4.1 PERJANJIAN DAN SYARAT SAHNYA

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya (Pasal 1313 Hukum Perdata)[7],[8]. Lebih lanjut dipahami bahwa kontrak adalah suatu persetujuan diantara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal khusus [7]. Ciri-ciri utama suatu kontrak adalah kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat persetujuan dari para pihak, lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya, serta berfungsi sebagai bukti tentang adanya kewajiban. Syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata [7] sebagai berikut:

- Adanya kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan dirinya. Implikasinya, pihak yang tidak sepakat dengan perjanjian dan tidak menandatangani tidak terikat dengan isi perjanjian tersebut.
- Adanya kecakapan para pihak untuk melakukan perjanjian.
- Objek perjanjian mengenai suatu hal tertentu. Artinya objek dari perjanjian harus diuraikan dengan jelas.
- Sebab perjanjian halal. Artinya dasar yang menjadi sebab dibuatnya perjanjian tidak bertentangan dengan aturan hukum dan perundang-undangan, kesucilaan dan kepentingan umum.

Jika keempat syarat sahnya perjanjian tersebut telah dipenuhi, maka pasal 1338 KUH Perdata menetapkan bahwa:

- perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
- pengakhiran suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan atau karena undang-undang menyatakan sebagai berakhir; dan
- perjanjian harus ditaati oleh para pembuatnya (*Pacta sunt servanda*).

Selanjutnya, berkenaan dengan isi perjanjian penelitian, dapat dipilah menjadi tiga kelompok[8], yaitu:

- esensial** yang berisi aspek-aspek yang harus/wajib ada tertulis dalam suatu perjanjian. Aspek-aspek yang esensial pada perjanjian penelitian termasuk peneliti, penyandang dana penelitian, judul dan tujuan penelitian, proses penelitian, luaran penelitian, dan jangka waktu penelitian serta jumlah dana penelitian dan rincian peruntukannya. Jika salah satu aspek esensial tidak tertulis, maka perjanjian tersebut dapat dianggap tidak ada karena tidak dapat dilaksanakan.
- naturalia** yang berisi aspek-aspek yang ditentukan oleh undang-undang.
- accidentalialia** yang berisi aspek-aspek tambahan dari para pihak untuk memperkaya isi perjanjian. Misalnya

aspek publikasi/diseminasi luaran/produk penelitian, pengaturan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) laporan penelitian, pemanfaatan hasil penelitian oleh pihak ketiga dan sebagainya.

## 4.2 AZAS-AZAS PERJANJIAN

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, azas diartikan sebagai dasar yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan juga diartikan sebagai hukum dasar. Menurut Paul Scholten seorang sarjana hukum dari negeri Belanda, Asas Hukum diartikan sebagai kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya, sebagai pembawaan yang umum akan tetapi yang tidak boleh tidak harus ada. Sedangkan The Liang Gie menjelaskan pengertian Asas Hukum sebagai suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.[9] Dengan demikian Azas Hukum bukan merupakan suatu peraturan hukum yang konkrit, melainkan:

- merupakan pikiran dasar yang bersifat umum atau;
- merupakan latar belakang dan peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum;
- terjelma pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan;
- dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Walaupun pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal seperti misalnya asas *lex specialist derogat legi generalis* yang berarti hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Misalnya, dalam pasal 18 UUD 1945<sup>[8]</sup>, gubernur, bupati, dan wali kota harus dipilih secara demokratis. Aturan tersebut bersifat umum (*lex generalis*). Pasal yang sama juga menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus (*lex specialis*), sehingga keistimewaan daerah yang gubernurnya tidak dipilih secara demokratis seperti Daerah Istimewa Yogyakarta tetap dipertahankan. Akan tetapi, tidak jarang juga azas hukum dituangkan dalam peraturan konkrit seperti misalnya asas praduga tak bersalah yang terdapat dalam pasal 8 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 [12] tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Secara bebas, azas tersebut dapat diartikan “tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya”. Secara rinci, azas tersebut dapat diartikan:

- 1) tidak ada hukuman, kalau tak ada Undang-undang.
- 2) Tidak ada hukuman, kalau tak ada kejahatan.
- 3) Tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman, yang berdasarkan Undang-undang.

Lebih lanjut, azas-azas hukum dapat ditemukan dengan cara mencari sifat-sifat umum dalam kaidah atau peraturan

yang konkrit. Hal ini berarti bahwa azas-azas hukum ditemukan dari kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang konkrit tersebut.

Kembali kepada fokus hukum perjanjian, dapat ditemukan enam (6) azas yang satu dengan lain azas saling berkaitan.

a. **Asas Konsensualisme** memfokuskan kepada timbulnya kata sepakat (konsensus) diantara para pihak yang dilakukan pada awal perjanjian. Dengan demikian perjanjian dikatakan telah lahir jika telah ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Terjadinya kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai dasar yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri para pihak dalam perjanjian atau adanya paksaan yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 KUHPerduta); atau karena adanya penipuan yang disebabkan kebohongan dan atau tipu muslihat (Pasal 1328 KUHPerduta). Apabila hal-hal tersebut terjadi, maka dianggap unsur kesepakatannya “cacat”. Dengan demikian terhadap perjanjian yang telah terjadi dapat diajukan pembatalan perjanjian.

b. **Azas Kebebasan Berkontrak** yaitu adanya kebebasan yang seluas-luasnya yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang segala hal, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. (Pasal 1338 Jo 1337 KUHPerduta). Kebebasan berkontrak merupakan azas yang esensial bagi individu dalam mengembangkan diri, baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, para pakar hukum menegaskan bahwa kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus di hormati.

Adanya azas kebebasan berkontrak didasarkan kepada isi Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Mengacu kepada pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap individu dapat melakukan kontrak (perjanjian) sesuai dengan tujuan dan keinginannya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak mereka masing-masing dalam menentukan isi kontrak dengan segala akibat hukumnya. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar isi perjanjian. Akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati aturan hukum yang sifatnya memaksa.

c. **Asas Kepribadian (Personalitas)**. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dipahami dari bunyi pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata yang menyatakan:”Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau

perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Sedangkan pasal 1340 KUH Perdata menyatakan:”Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”. Akan tetapi ada pengecualian terhadap ketentuan ini sebagaimana dinyatakan pada pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan:”Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu”. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam pasal 1318 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat tidak hanya mengatur untuk kepentingan diri perseorangan, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Dengan demikian azas kepribadian dalam perjanjian dapat dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan seseorang untuk orang lain yang memberikan kuasa untuk melakukan tindakan hukum untuk dirinya atau untuk orang yang berada dibawah kewenangannya.

- d. **Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak.** Dengan adanya konsensus dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang. Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka (*cum nexum facit mancipiumque, uti lingua mancuoassit, ita jus esto*). Asas ini yang menjadi landasan bahwa para pihak di dalam perjanjian terikat atau wajib melaksanakan perjanjian [13],[14]. Secara yuridis asas ini diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

Oleh karena itu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.


- e. **Asas Keseimbangan Prestasi.** Asas ini merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan semua hal yang dijanjikannya. Dengan adanya perjanjian, maka timbul kemauan diantara para pihak untuk saling memenuhi hal yang diperjanjikannya (prestasinya). Setelah perjanjian terjadi, maka kreditur mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut prestasi dari Debitur, dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur. Dilain pihak debitur berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik.
- f. **Asas Iktikad baik** (Asas Kepercayaan). Asas ini didasarkan kepada pernyataan pasal 1338 ayat (3)

KUH Perdata yaitu, ”Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi isi perjanjian atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tujuan perjanjian tercapai dengan optimal.


## 5. HASIL KAJIAN PERJANJIAN PENELITIAN DI UPPM POLBAN

### 5.1 Penerapan Azas Perjanjian

Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Politeknik Negeri Bandung merupakan unit yang mengelola kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh civitas akademika Politeknik Negeri Bandung (Polban). Meninjau perkembangan penelitian selama enam (6) tahun terakhir (2011-2016) diketahui bahwa jumlah penelitian berfluktuasi. Sebagaimana ditampilkan pada gambar 2, diketahui bahwa tahun 2012 dan 2013 adalah tahun dimana dosen Politeknik Negeri Bandung paling banyak melaksanakan kegiatan penelitian. Pada tahun 2012 terdapat 118 kegiatan penelitian, sedangkan pada tahun 2013 terdapat 117 kegiatan. Jumlah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Dosen Polban pada tahun 2011 terbilang sedikit dibandingkan jumlah Dosen Polban. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan 48 kegiatan penelitian sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 2 Jumlah Peneliti di Polban Tahun 2011-2016  
Sumber: Data UPPM Polban 2017



Gambar 3 Jumlah Judul Penelitian Dosen Polban Tahun 2011-2016  
Sumber: Data UPPM Polban 2017

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perjanjian penelitian dibuat antara peneliti dengan pihak penyandang dana melalui Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kajian tentang penerapan azas-azas perjanjian pada dokumen perjanjian penelitian yang dilaksanakan oleh dosen Polban di skema penelitian Daya Saing KBK yang didanai melalui dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polban menemukan hal-hal sebagai berikut.

Tabel 1 Hasil Kajian Penerapan Azas-azas Perjanjian pada Perjanjian Penelitian

| Fokus Isi Kajian   | Hasil Kajian |
|--|--------------|
| <b>Asas Konsensualisme</b>   |              |
| <p>Penerapan azas <b>Konsensualisme</b> dalam dokumen perjanjian dapat ditemukan pada kalimat “PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah <u>sepakat</u> mengadakan Perjanjian Program Penelitian Daya Saing KBK Tahun 2016 menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut”.</p> <p>Lebih lanjut, hal yang dikonsensuskan mencakup pasal 1-10 yang menerangkan tentang: Tugas Pekerjaan; Susunan Keanggotaan; Dana dan Pelaksanaan Pembayaran; Pajak dan Bea Meterai; Pengawasan Pelaksanaan Penelitian; Jangka Waktu Pelaksanaan; Resiko dan Pembatalan Perjanjian; serta Perselisihan.</p>  |              |
| <b>Asas Kebebasan Berkontrak</b>   |              |
| <p>Penerapan azas <b>Kebebasan Berkontrak</b> dapat dilihat dari isi pasal-pasal yang mengarah seluruhnya kepada pelaksanaan kegiatan penelitian. Terdapat pasal-pasal yang ditujukan mengenai proses penyelesaian penelitian yang diatur oleh UPPM Polban dan wajib dilaksanakan oleh peneliti dengan segala konsekuensinya. Misalnya pasal 3-8 yang mengatur tentang Dana dan Pelaksanaan Pembayaran; Pajak dan Bea Meterai; Pengawasan Pelaksanaan Penelitian; Jangka Waktu Pelaksanaan; Resiko dan Pembatalan Perjanjian.</p> <p>Sedangkan pasal 1-2 merupakan isi perjanjian yang cenderung merupakan kepentingan peneliti.</p> <p>Dengan demikian pada perjanjian penelitian azas kebebasan berkontrak cenderung berada ditangan penyandang dana, dalam hal ini UPPM Polban.</p> |              |
| <b>Asas Kepribadian (Personalitas)</b>   |              |
| <p>Penerapan azas <b>Kepribadian</b> pada perjanjian penelitian terutama dapat dilihat pada pada pasal 2 mengenai Susunan Keanggotaan. Keahlian anggota sangat berkaitan dengan Judul kegiatan penelitian yang dilaksanakan sebagaimana diuraikan pada pasal 1 dilingkup Tugas Pekerjaan.</p> <p>Pada dokumen perjanjian penelitian skema Daya Saing KBK, maka dapat diketahui ada dua jenis keahlian yaitu keahlian di bidang ilmu fisika dan keahlian dalam pengolahan data dan administrasi kegiatan penelitian.</p>  |              |
| <b>Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak</b>   |              |

Penerapan azas **Kekuatan Mengikatnya Kontrak** dapat ditemukan pada pasal 3 dibawah judul Dana dan Pelaksanaan Pembayaran, khususnya pada kalimat “..... Pembayaran Tahap II Sebesar 30 % dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan apa yang dijanjikan dalam Pasal 7 kepada PIHAK PERTAMA”.

Hal tersebut berarti kegiatan penelitian harus dikerjakan sampai tuntas dengan bukti laporan akhir penelitian dan produk penelitian sebagaimana dijanjikan pada pasal 7.

#### Asas Keseimbangan Prestasi

Penerapan azas **Keseimbangan Prestasi** tidak dapat ditemukan pada pasal, melainkan pada halaman lampiran tentang pembagian tugas diantara para peneliti.

Halaman tersebut memperlihatkan adanya keseimbangan antara tugas pekerjaan penelitian dengan jumlah anggota penelitian; keseimbangan antara dana penelitian dengan produk penelitian, dan keseimbangan antara lingkup pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

#### Asas Itikad baik

Penerapan azas **Itikad Baik** dapat ditemukan pada pasal 1,2,3,7 dan 8. Pasal 1 mengatur mengenai pekerjaan penelitian, pasal 2 mengatur mengenai susunan keanggotaan penelitian, pasal 3 mengatur mengenai dana dan pelaksanaan pembayaran, pasal 7 mengatur mengenai penyelesaian pekerjaan, dan pasal 8 mengatur mengenai resiko dan pembatalan perjanjian.


Dari ke 5 pasal tersebut dapat diketahui bahwa masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Kejelasan tersebut mencerminkan adanya itikad baik dari kedua belah pihak yang bersepakat untuk menghasilkan penelitian yang optimal agar dapat dimanfaatkan oleh civitas akademika dan manajemen Polban

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya mengandung pemikiran yang mencakup enam (6) azas yaitu: azas konsensualisme, azas kebebasan berkontrak, azas kepribadian, azas kekuatan mengikatnya kontrak, azas keseimbangan prestasi dan azas itikad baik. Walaupun ke enam azas tersebut telah tercakup dalam perjanjian penelitian yang digunakan pada saat ini, namun dalam kenyataan penerapan masing-masing azas tidak dapat mutlak bebas melainkan memiliki batasan-batasan. Misalnya pada azas kebebasan berkontrak, kebebasan yang dimiliki oleh para pihak dibatasi oleh aturan hukum yang sifatnya memaksa antara lain tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan kesopanan serta etika, dalam hal ini etika penelitian. Selain itu, pada penerapan azas konsensualisme berdampak terhadap terbatasnya hak para pihak untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuatnya. Hal ini disebabkan azas konsensualisme mensyaratkan

bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Apalagi mengingat bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, termasuk bahwa suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga. Demikian halnya dengan perjanjian penelitian yang setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak tidak dimungkinkan untuk adanya pembatalan, terutama mengingat mekanisme pengembalian dana penelitian yang telah disetujui dan telah dibayarkan kepada peneliti sangat jarang digunakan.

## 5.2 Isi Perjanjian vs Siklus Pengelolaan Perjanjian

Penerapan perjanjian penelitian sangat bergantung kepada kebijakan dari manajemen pengelola penelitian, dalam hal ini Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) Politeknik Negeri Bandung. Tahap-tahap dalam penelitian yang dikelola oleh UPPM dapat dilihat pada gambar 2 berikut.



Gambar 3 Spektrum Tatakelola Penelitian (Lasambouw, 2015)

Mengacu kepada Gambar 3, minimal terdapat tiga (3) tahapan yang harus dilakukan Dosen pada saat melaksanakan penelitian, yaitu usulan program penelitian, pelaksanaan dan diseminasi hasil penelitian diantaranya melalui publikasi ilmiah. Ketiga tahap tersebut harus dilakukan Dosen peneliti dengan pemantauan dari pengelola penelitian di Polban (UPPM). Namun demikian, pada prakteknya penerapan perjanjian penelitian biasanya “dianggap” berakhir pada saat peneliti menyerahkan laporan penelitiannya yang dilengkapi dengan artikel ilmiah untuk publikasi. Dengan demikian tindaklanjut penelitian setelah laporan penelitian diserahkan seolah-olah bukan merupakan tanggung jawab peneliti, melainkan berpindah

menjadi tanggung jawab pengelola penelitian (UPPM). Hal ini dapat diartikan bahwa pelaksanaan penelitian kurang selaras dengan isi pasal-pasal dalam perjanjian, yang antara lain mengatur tentang diseminasi/publikasi ilmiah hasil penelitian. Terlepas dari belum sempurnanya proses pengelolaan penelitian dikarenakan berbagai alasan, namun terkait hal ini para pihak pembuat perjanjian yaitu peneliti dan pengelola penelitian cenderung menerapkan azas itikad baik.

## 6. KESIMPULAN

Secara umum ke enam (6) azas perjanjian telah diterapkan di dalam perjanjian penelitian yang dituangkan melalui isi pasal-pasal perjanjian. Namun demikian pada beberapa aspek ada keterbatasan yang dihadapi oleh para pihak penandatanganan perjanjian. Keterbatasan ini disebabkan lebih banyak oleh aspek administrasi. Salah satunya kesamaan isi perjanjian secara umum. Perbedaan utama biasanya terletak pada identitas peneliti dan besaran nilai penelitian yang disesuaikan dengan usulan peneliti. Mekanisme penelitian dan proses pertanggung jawaban pelaksanaan penelitian seragam untuk semua skema penelitian.

Penerapan perjanjian penelitian belum sepenuhnya dilaksanakan, karena sangat bergantung kepada kebijakan dari manajemen pengelola penelitian, dalam hal ini Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) Politeknik Negeri Bandung. Pada saat ini penerapan perjanjian penelitian dianggap berakhir pada saat peneliti menyerahkan laporan penelitiannya yang dilengkapi dengan artikel ilmiah untuk publikasi. Dengan demikian tindaklanjut penelitian setelah laporan penelitian diserahkan seolah-olah bukan merupakan tanggung jawab peneliti, melainkan berpindah menjadi tanggung jawab pengelola penelitian (UPPM).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah memberikan dukungan dana serta membuka kesempatan terlaksananya penelitian mandiri ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Schmidt Klaus, 2017, *The 2016 Nobel Memorial Prize in Contract Theory*, Discussion Paper No.19, The Scandinavian Journal of Economic, Vol 1, No. 2.
- [2] Victoria University, 2014, *Understanding Research Income*, diunduh dari <https://www.vu.edu.au/sites/default/files/research/pdfs/understanding-research-income.pdf>
- [3] Shavell Steven, 2007, *Contractual Holdup and Legal Intervention*, The Journal of Legal Studies, Vol.36 No. 2, hlm 325-354.
- [4] Undang-undang Republik Indonesi Nomor.12 Tahun 2012.

- [5] Litan, R.E. et al., 2007, Commercializing University Innovations: A Better Way, *Innovation Policy and the Economy*, vol. 8. MIT Press in National Science Foundation, 2007, *NSF Report 07-317*.
- [6] Rencana Induk Penelitian Politeknik Negeri Bandung Tahun 2016-2020.
- [7] Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 1996, *Burgerlijk Wetboek/ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (terjemahan)*. Cet. 28. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- [8] Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, cet. 18, Jakarta: Intermedia.
- [9] B. Kusumohamidjojo, 1998, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- [10] Budi Untung, 2012. *Hukum dan Etika Bisnis*. Penerbit CV Andi Offset: Yogyakarta.
- [11] Undang-undang Dasar 1945.
- [12] Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- [13] Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, cet. 3, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- [14] Khairandy. R, 2011, Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak, *Jurnal Hukum* nomor edisi khusus vol. 18 Oktober 2011, 36 – 55.